



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOPIAN PANGGILAN PIAN BIN YAHYA;**
2. Tempat lahir : Petapahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sopian Pgl. Pian Bin Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 374 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sopian Pgl.Pian berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) buah Ban Merk GT.Miller ukuran 1000/20
 - b. 5 (lima) buah Velg ukuran 1000/20
 - c. 1(satu) Lembar daftar Perlengkapan dan Konsisi Kendaraan PT. SPE nomor: KMG. 0252Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Surya Persada Erasindo (PT SPE) melalui saksi Rahman Pgl.Rahman selaku pengawas pada PT Surya Persada Erasindo (PT SPE) .
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/SIJUN/Eoh.2/02/2024, tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sopian Pgl. Pian Bin Yahya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi masih dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kantor/Pool PT Surya Persada Erasindo (SPE) yang terletak di Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yaitu berupa 5 (lima) buah ban GT Miler 1000/20 yang terdiri dari 3 (tiga) buah ban dasar dan 2 buah ban tanbah raji (sol) dan 5(lima) buah Velg kepunyaan PT Surya Persada Erasindo (SPE), yang dilakukan oleh Terdakwa Sopian Pgl. Pian Bin Yahya dengan cara mula-mula sekira pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa mulai bekerja di PT Surya Persada Erasindo (SPE) sebagai sopir dum truck yang bertugas mengangkut muatan batu bara dari PT.KIM Muaro Bungo Provinsi Jambi dan mengantarkan muatan tersebut ke PT Indah Kiat di Perawang Provinsi Riau, dan sebagai sopir Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan dan keamanan unit truk yang diserahkan kepada Terdakwa selaku sopirnya dan sebagai upahnya Terdakwa menerima gaji rata-rata adalah sekitar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan, tergantung banyaknya trip muatan yang diangkut oleh Terdakwa dengan upah sebesar Rp.54.000 (lima puluh empat ribu rupiah) /ton, sekali jalan biasanya Terdakwa membawa muatan sebanyak 31 ton batu bara, setiap bulan biasanya Terdakwa bisa memuat 6(enam) trip muatan, sampai sekira pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa bekerja membawa kendaraan BA 8457 BU kepunyaan PT.SPE tersebut dilengkapi dengan Surat serah terima kendaraan Dump Truck Orange BA 8457 BU dari PT.SPE dan kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan lengkap dengan 11 (sebelas unit) Ban Dasar Merk GT.Miller dalam kondisi bagus dan layak pakai dan semua bannya ada stempel atau cap dari PT.SPE, serta kesebelas ban tersebut lengkap dengan Velgnya yang bertanda khusus TAP 208, kemudian Terdakwa bekerja seperti biasa dengan mengendarai kendaraan Dump Truck Orange BA 8457 BU sendiri dan tidak didampingi kenek, sekira jam 17.00 wib berangkat dari pull/kantor PT.SPE di Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan tujuan tempat bongkar muatan adalah di Perawang, namun dalam perjalanan sampai di Desa Petai, Kecamatan Singigi Hilir, Kabupaten Kuansing, Terdakwa berhenti di tempat tempel ban dan Terdakwa menukar tambahkan 5 (lima) Unit

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban kendaraan kendaraan tersebut yaitu Merk GT.Miler ukuran 1000/20 dengan merk yang sama dan juga menukar kelima ban dan Velg tersebut dengan lima ban dan Velg seken dengan kondisi yang cukup parah, dari penukaran kelima ban dan velg tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), saat Terdakwa telah selesai mengantarkan muatannya kemudian Terdakwa langsung kembali ke pull / Kantor PT.SPE membawa kendaraan tersebut kemudian Terdakwa meminta ganti ban yang baru kepada saksi Sandi Oktabrianto Pgl. Sandi selaku kepala Gudang PT.SPE, setelah saksi Sandi Oktabrianto Pgl. Sandi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan bahwa ban serta velg kendaraan tersebut sudah berubah dan diganti dengan yang tidal layak, terhadap temuannya itu kemudian saksi Sandi Oktabrianto Pgl.Sandi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rahman selaku Foreman atau pengawas lapangan PT SPE. Selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kamang Baru. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan PT Surya Persada Erasindo (PT.SPE) lebih kurang sebesar Rp.19.504.000,- (Sembilan belas juta lima rartus empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sopian Pgl. Pian Bin Yahya sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Perusahaan angkutan Batu Bara yaitu PT. Surya Persada Ersindo Kamang Baru sebagai *Foreman* atau pengawas lapangan. Saksi bertanggung jawab mengawasi pergerakan truk angkutan dan memajemen sopir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 31 Juli 2023 yaitu sejak Terdakwa diterima sebagai sopir angkutan batu bara di PT. Surya Persada Ersindo Kamang;
 - Bahwa yang membayar gaji Terdakwa adalah PT. Surya Persada Ersindo dengan perhitungan pembayaran gaji Terdakwa sebagai sopir adalah dengan gaji borongan dibayar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu) per ton;
 - Bahwa mobil truk tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2023 yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah Saudara Farid;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengecekan kondisi mobil sebelum diserahkan kepada Terdakwa bentuk form serah terima yang pada waktu itu ditandatangani oleh Saudara Farid sebagai *Foreman* dan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa jenis kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa adalah Truk Tronton merk Mitsubishi Fuso type HD 6x4 nomor polisi BA 8457 BU dan pemilik dari kendaraan tersebut adalah PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai supir adalah untuk memuat batu bara di Muaro Bungo untuk diantarkan ke PT. Indah Kiat di Perawang, selanjutnya sopir juga bertanggungjawab terhadap keselamatan kendaraan yang dibawanya;
- Bahwa jika terjadi kerusakan terhadap truk yang dibawa oleh Terdakwa ditanggung oleh PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa seharusnya apabila kondisi truk rusak saat dijalan maka untuk sementara diganti dengan ban kendaraan dari sesama perusahaan. Selanjutnya untuk penggantian ban yang rusak wajib diserahkan lagi ke perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pull PT. Surya Persada Ersindo site Kamang Baru, Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Saksi diberitahu oleh Saksi Sandi selaku kepala logistik di PT. Surya Persada Ersindo site Kamang Baru yang mengatakan kepada Saksi agar Terdakwa ditahan dulu keberangkatannya karena ban truk yang dikendarai Terdakwa bukan milik PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sandi dan Saksi Riki sebagai tukang bongkar pasang ban melakukan pengecekan terhadap ban truk yang dikendarai Terdakwa ternyata ditemukan 4 (empat) set ban yang bukan milik Perusahaan serta 3 (tiga) buah velg yang bukan milik PT. Surya Persada Ersindo terpasang pada truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat ciri-ciri khusus pada ban dan velg milik PT. Surya Persada Ersindo, ban tersebut ada nomor ban dan stempel atau cap dari PT. Surya Persada Ersindo dan untuk velg nya ada tanda TAP 208;
- Bahwa yang ditemukan Saksi Sandi pada mobil yang dibawa Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa melapor adalah ban yang terpasang pada mobil Terdakwa tidak cocok dengan ban pada saat Terdakwa melakukan serah terima dengan Saudara Farid, kemudian tidak ada cap perusahaan pada ban tersebut;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ban pada truk yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 11 (sebelas) buah ban termasuk ban serep;
- Bahwa jenis ban pada truk yang dibawa oleh Terdakwa adalah ban dasar dan ban vulkanisir. Ban dasar terdapat pada bagian depan sebanyak 2 (dua) buah, pada ban tarik belakang sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya untuk ban vulkanisir terdapat pada ban bagian tengah sebanyak 4 (empat) buah dan 1 (satu) buah pada ban serep;
- Bahwa ban yang ditemui kejanggalan oleh Saksi Sandi yang kemudian dilaporkan kepada Saksi adalah terdapat 3 (tiga) buah ban dasar bagian belakang dan 2 (dua) buah ban vulkanisir bagian tengah yang bukan milik PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat melakukan penukaran ban ataupun velg truk yang dibawanya tersebut kepada PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan laporan dari *Head Operational* perusahaan pusat di Padang, PT. Surya Persada Ersindo mengalami kerugian sebesar Rp.19.504.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa hingga kini ban milik perusahaan yang ditukarkan Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi Sandi dan Saksi Riki memanggil Terdakwa untuk mengklarifikasi mengenai ban tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya. Setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Saksi mencoba berkoordinasi dengan pihak kepolisian Kamang Baru untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan tukar tambah ban di daerah Muara Lembu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi pihak kepolisian, hasil dari tukar tambah ban tersebut Terdakwa mendapatkan uang namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa tidak ada penggantian oleh Terdakwa terhadap kerugian yang dialami PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa benar foto 5 (lima) buah Ban Merk GT.Miller ukuran 1.000/20 dan 5 (lima) buah Velg ukuran 1.000/20 adalah foto barang bukti yang diganti oleh Terdakwa dan 1(satu) Lembar daftar Perlengkapan dan Konsisi Kendaraan PT. SPE nomor: KMG. 0252 adalah barang bukti surat serah terima kendaraan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya.
- 2. **Sandi Oktabrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. Surya Persada Ersindo yang bertanggung jawab atas semua pengeluaran spare part termasuk ban kendaraan;
 - Bahwa benda atau barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) set ban dasar merk GT ukuran 1.000 dan 2 (dua) set ban vulkanisir ukuran 1.000 serta 3 (tiga) buah ring velg;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pull PT. Surya Persada Ersindo site Kamang Baru, Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Saksi mengecek kendaraan Terdakwa dump truk orange Mitsubishi BA 8457 BU, ditemukan 5 (lima) ban mobil kendaraan tersebut sudah di ganti oleh Terdakwa dengan ban bekas yang tidak layak pakai, serta kelima velgnya juga sudah diganti;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi ban tersebut sangat mencurigakan, tidak ada raginya lagi, ban dalam keadaan licin tidak layak pakai. Dan yang pasti kelima ban tersebut tidak ada stempel atau cap dari PT. Surya Persada Ersindo karena semua ban kendaraan PT. SPE ada stempel / cap dari PT. Surya Persada Ersindo, yang menunjukkan bahwa itu adalah ban milik PT. Surya Persada Ersindo. Untuk velgnya tidak ada lagi tanda TAP 208, karena seluruh velg kendaraan PT. Surya Persada Ersindo diberi tanda TAP 208;
 - Bahwa barang yang ditukar oleh Terdakwa adalah 5 (lima) unit ban mobil dump truk orange Mitsubishi ukuran 1.000/20 dengan merk GT Miler dan 5 (lima) buah velg mobilnya yang mempunyai tanda khusus TAP 208;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa ban tersebut bukanlah milik PT. Surya Persada Ersindo Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rahman yang merupakan sebagai pengurus supir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri tanpa dibantu orang lain, karena Terdakwa membawa kendaraan tersebut tidak membawa kernet dan tanpa sopir pengganti;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Surya Persada Ersindo setahu Saksi sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan. Tapi informasinya sebelumnya Terdakwa pernah juga bekerja di PT. Surya Persada Ersindo selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Surya Persada Ersindo mengalami kerugian sebesar Rp.19.504.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa ada barang bukti surat tertanggal 31 Juli 2023. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kendaraan BA 8457 BU, sopirnya adalah Sopian. Dan kendaraan tersebut lengkap dengan 11 (sebelas unit) ban dasar merk GT. Miller dalam kondisi bagus dan layak pakai. Semua bannya ada stempel atau cap dari PT. Surya Persada Ersindo. Serta kesebelas ban tersebut lengkap dengan velgnya yang bertanda khusus TAP 208;
- Bahwa barang bukti berupa surat serah terima kendaraan (terlampir di berkas) dibuat pada tanggal 31 Juli 2023 sewaktu menyerahkan kendaraan kepada sopir dan ada tanda tangan Terdakwa pada surat serah terima kendaraan tersebut;
- Bahwa ban yang sudah diganti oleh Terdakwa adalah yang ditandai dengan stabilo yaitu 3 (tiga) set ban dasar merk GT ukuran 1.000 dan 2 (dua) set ban vulkanisir ukuran 1.000 serta 3 (tiga) buah ring velg (diperlihatkan surat serah terima yang terlampir pada berkas perkara);
- Bahwa kondisi velg yang ditukar oleh Terdakwa terdapat perbedaan yang sangat terlihat jelas yaitu pada velg terdapat bekas seperti las. Pada dasarnya bentuk velgnya sama, hanya yang membedakan adalah tidak terdapat cap perusahaan pada velg tersebut;
- Bahwa cap pada velg dicetak seperti nomor rangka kendaraan dengan cetakan kedalam yang bertuliskan TAP 208;
- Bahwa cap pada ban dicetak seperti stempel kuda yang dibuat menggunakan besi yang dipanaskan kemudian ditempel pada ban yang bertuliskan NJK;
- Bahwa stempel pada ban tersebut Selama ini berdasarkan pengalaman tidak bisa terhapus atau hilang;
- Bahwa interogasi pertama kali terhadap Terdakwa dilakukan di pull PT. Surya Persada Ersindo. Terdakwa mengaku keadaan ban seperti itu dikarenakan dipinjamkan oleh Terdakwa kepada temannya yang juga sesama sopir;
- Bahwa yang memegang surat serah terima kendaraan adalah perusahaan;
- Bahwa benar foto 5 (lima) buah Ban Merk GT.Miller ukuran 1.000/20 dan 5 (lima) buah Velg ukuran 1.000/20 adalah foto barang bukti yang diganti oleh Terdakwa dan 1(satu) Lembar daftar Perlengkapan dan Konsisi Kendaraan PT. SPE nomor: KMG. 0252 adalah barang bukti surat serah terima kendaraan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



3. **Riki Rinaldo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang tambal ban dan bongkar pasang ban yang berlokasi di area pull PT. Surya Persada Ersindo Jorong Parit Rantang Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pull PT. Surya Persada Ersindo Site Kamang Baru, Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Saksi berada di pull PT. Surya Persada Ersindo Jorong Parik Rantang yang mana waktu itu Saksi Sandi menyuruh Saksi untuk mengganti ban truk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi melihat bahwa ban serta velg yang terpasang pada truk yang di bawa oleh Terdakwa bukan merupakan ban atau Velg milik PT. Surya Persada Ersindo;
 - Bahwa benda atau barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 5 (lima) buah ban GT Miler 1.000/20 yang terdiri dari 3 buah ban dasar dan 2 buah ban tambah ragi (sol) dan 5 (lima) buah velg;
 - Bahwa Saksi ketahui mengenai ban dan velg yang terpasang pada truk yang di bawa oleh Terdakwa bukanlah merupakan barang-barang milik PT. Surya Persada Ersindo yang mana yang Saksi ketahui ada berapa ciri-ciri khusus yang tidak sesuai dengan barang milik dari PT. Surya Persada Ersindo;
 - Bahwa ciri-ciri barang milik PT. Surya Persada Ersindo yang tidak sesuai dengan ban atau velg yang terpasang pada truk yang di bawa oleh Terdakwa saat itu adalah, yang pertama dari bentuk ragi ban berbeda dengan ragi yang di gunakan oleh truk milik PT. Surya Persada Ersindo, yang kedua jenis ban juga berbeda yang mana ada 3 (tiga) buah ban dasar yang terpasang sudah di ganti dengan ban tambah ragi atau ban sol, yang ketiga ban milik PT. Surya Persada Ersindo semuanya memiliki stempel merek NJK sedangkan yang terpasang saat itu sebanyak 5 (lima) buah tidak ada menggunakan stempel NJK dan velg milik PT. Surya Persada Ersindo juga menggunakan stempel 208 sedangkan 5 (lima) buah velg yang digunakan saat itu tidak ada stempelnya;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengganti ban serta velg milik PT. Surya Persada Ersindo yang terpasang pada truk yang dibawa oleh Terdakwa dengan ban dan velg milik orang lain yang kondisinya sudah tidak layak pakai;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari lima buah ban merk GT Miler ukuran 1.000/20 beserta lima buah velgnya yang ditukarkan oleh Terdakwa adalah PT. Surya Persada Erasindo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Surya Persada Erasindo mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilanbelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian PT. Surya Persada Erasindo sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) berdasarkan penghitungan kantor pusat Padang;
- Bahwa setahu Saksi dulu Terdakwa pernah kerja juga sebagai sopir di PT. Surya Persada Erasindo namun sempat berhenti kerja di PT. Surya Persada Erasindo. Tapi baru dua bulan ini Terdakwa bekerja kembali di PT. Surya Persada Erasindo sebagai sopir dump truk;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi kebocoran ban paling paling banyak hanya 2 (dua) buah ban untuk satu kendaraan;
- Bahwa benar foto 5 (lima) buah Ban Merk GT.Miller ukuran 1.000/20 dan 5 (lima) buah Velg ukuran 1.000/20 adalah foto barang bukti yang diganti oleh Terdakwa dan 1(satu) Lembar daftar Perlengkapan dan Konsisi Kendaraan PT. SPE nomor: KMG. 0252 adalah barang bukti surat serah terima kendaraan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pull PT. Surya Persada Erasindo Site Kamang Baru, Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada hari, tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa membawa kendaraan Mitsubishi Fuso Tronton dari pull PT. Surya Persada Erasindo di Jorong Parit Rantang, Kenagarian Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Waktu itu tujuan bongkar muatan Terdakwa adalah ke Perawang. Namun dalam perjalanan sampai di Desa Petai, Kecamatan Singigi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa berhenti di tempel ban. Lalu Terdakwa menukar tambah 5 (lima) unit ban kendaraan Terdakwa merk GT.Miler ukuran 1.000/20 dengan merk yang sama. Terdakwa menukar kelima ban dan velg tersebut dengan lima ban dan velg seken dengan kondisi yang cukup parah. Sedangkan kondisi kelima ban dan kelima velg kendaraan Terdakwa masih

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi bagus. Terdakwa tidak ingat lagi nama tempel ban tersebut dan nama orang yang telah memberikan Terdakwa uang atas penukaran kelima ban dan velg tersebut.

- Bahwa yang jelas dari penukaran kelima ban dan velg tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). yang mana 1 (satu) ban Terdakwa beserta velg nya dihargai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menukar kelima ban tersebut merk GT. Mileer ukuran 1.000/20 dan velg nya dengan lima buah ban merk yang sama dan velg nya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa lagi ke Perawang untuk membongkar muatan batu bara. Setelah bongkar Terdakwa balik lagi ke Pull. Sesampai di pull / Kantor PT. Surya Persada Ersindo, Terdakwa langsung meminta ganti ban yang baru ke mekanik bengkel. Namun mekanik bengkel yaitu Saksi Sandi curiga melihat kelima ban yang Terdakwa gunakan, karena kondisinya sangat parah dan tidak ada stempel/cap dari PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah bekerja dengan PT. Surya Persada Ersindo selama 4 (empat) tahun. Lalu Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bekerja lagi, dan Terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) bulan sebagai sopir di PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bekerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kemudian Terdakwa masuk lagi bekerja di PT. Surya Persada Ersindo pada tahun 2023;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan perbuatan penggelapan 5 (lima) unit ban mobil merk Mitsubishi Fuso type tronton ukuran 1.000/20 dengan merk GT. Miler komplit dengan 5 (lima) velg nya yaitu 1 (satu) bulan yang lewat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan 5 (lima) unit ban mobil merk Mitsubishi Fuso type tronton ukuran 1.000/20 dengan merk GT. Miler komplit dengan 5 (lima) velg nya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa sebelum menukarkan 5 (lima) unit ban mobil merk Mitsubishi Fuso type tronton ukuran 1.000/20 dengan merk GT. Miler komplit dengan 5 (lima) velg nya tersebut tidak ada meminta izin kepada PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait penggelapan di Pengadilan Sarolangun pada Tahun 2020 dengan vonis Hakim 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa sebagai sopir pada PT. Surya Persada Ersindo dalam satu bulan adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan gaji bersih yang Terdakwa bawa pulang adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ban milik PT. Surya Persada Ersindo yang sudah Terdakwa tukar tambah tersebut berada di Koto Baru, Petai, Kuantan Singingi, dipakai oleh truk untuk mengangkat alat berat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nominal kerugian PT. Surya Persada Ersindo adalah sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) adalah dari Saksi Rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang atas kerugian tersebut kepada PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir pada PT. Surya Persada Ersindo adalah mengantar muatan batu bara dari Muaro Bungo ke Perawang;
- Bahwa Terdakwa dibayar berdasarkan berapa banyak muatan yang Terdakwa bawa, Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dalam satu ton batu bara, dalam satu kali muat Terdakwa mengangkut 31 (tiga puluh satu) ton batu bara;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai sopir pada PT. Surya Persada Ersindo adalah menjaga isi muatan yang dibawa dan keselamatan kendaraan;
- Bahwa proses keluar truk dari PT. Surya Persada Ersindo tersebut ada berita acara serah terima, pengecekan kendaraan dan ditandatangani oleh sopir dan *Foreman* perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tukar tambah ban;
- Bahwa ban yang Terdakwa tukar tambah adalah ban bagian tengah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) buah, ban bagian belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) dan ban serep sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa tukar dengan ban mobil teman Terdakwa dengan kondisi ban yang Terdakwa tukar tersebut lebih jelek dari ban milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa meminta penggantian ban sesaat setelah sampai di pull PT. Surya Persada Ersindo adalah kepada Saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa meminta penggantian ban sesaat setelah sampai di pull PT. Surya Persada Ersindo karena akan berangkat lagi untuk mengisi muatan pada trip selanjutnya;
- Bahwa benar foto 5 (lima) buah Ban Merk GT. Miller ukuran 1.000/20 dan 5 (lima) buah Velg ukuran 1.000/20 adalah foto barang bukti yang diganti oleh

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) Lembar daftar Perlengkapan dan Konsisi Kendaraan PT. SPE nomor: KMG. 0252 adalah barang bukti surat serah terima kendaraan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah ban merk GT. Miller ukuran 1000/20;
2. 5 (lima) buah velg ukuran 1000/20;
3. 1 (satu) lembar daftar perlengkapan dan konsisi kendaraan PT SPE Nomor KMG. 0252;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jenis kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa adalah Truk Tronton merk Mitsubishi Fuso type HD 6x4 nomor polisi BA 8457 BU milik PT. Surya Persada Ersindo, yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai sopir sejak tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai supir adalah untuk memuat batu bara di Muaro Bungo untuk diantarkan ke PT. Indah Kiat di Perawang, selanjutnya sopir juga bertanggungjawab terhadap keselamatan kendaraan yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh PT. Surya Persada Ersindo dengan perhitungan pembayaran gaji Terdakwa sebagai sopir adalah dengan gaji borongan dibayar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu) per ton;
- Bahwa jika terjadi kerusakan terhadap truk yang dibawa oleh Terdakwa ditanggung oleh PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa seharusnya apabila kondisi truk rusak saat dijalan maka untuk sementara diganti dengan ban kendaraan dari sesama perusahaan. Selanjutnya untuk penggantian ban yang rusak wajib diserahkan lagi ke perusahaan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengecekan kondisi mobil sebelum diserahkan kepada Terdakwa bentuk form serah terima yang pada waktu itu ditandatangani oleh Saudara Farid sebagai *Foreman* dan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pull PT. Surya Persada Ersindo site Kamang Baru, Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Saksi Rahman diberitahu oleh Saksi Sandi selaku kepala logistik di PT. Surya Persada Ersindo site Kamang Baru yang mengatakan kepada Saksi Rahman agar Terdakwa ditahan dulu keberangkatannya karena ban truk yang dikendarai Terdakwa bukan milik PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa Saksi Rahman bersama Saksi Sandi dan Saksi Riki sebagai tukang bongkar pasang ban melakukan pengecekan terhadap ban truk yang dikendarai Terdakwa ternyata ditemukan 4 (empat) set ban yang bukan milik Perusahaan serta 3 (tiga) buah velg yang bukan milik PT. Surya Persada Ersindo terpasang pada truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa ban yang ditemui kejanggalan oleh Saksi Sandi yang kemudian dilaporkan kepada Saksi Rahman adalah terdapat 3 (tiga) buah ban dasar bagian belakang dan 2 (dua) buah ban vulkanisir bagian tengah yang bukan milik PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa ciri-ciri barang milik PT. Surya Persada Ersindo yang tidak sesuai dengan ban atau velg yang terpasang pada truk yang di bawa oleh Terdakwa saat itu adalah, yang pertama dari bentuk ragi ban berbeda dengan ragi yang di gunakan oleh truk milik PT. Surya Persada Ersindo, yang kedua jenis ban juga berbeda yang mana ada 3 (tiga) buah ban dasar yang terpasang sudah di ganti dengan ban tambah ragi atau ban sol, yang ketiga ban milik PT. Surya Persada Ersindo semuanya memiliki stempel merek NJK sedangkan yang terpasang saat itu sebanyak 5 (lima) buah tidak ada menggunakan stempel NJK dan velg milik PT. Surya Persada Ersindo juga menggunakan stempel 208 sedangkan 5 (lima) buah velg yang digunakan saat itu tidak ada stempelnya;
- Bahwa jenis ban pada truk yang dibawa oleh Terdakwa adalah ban dasar dan ban vulkanisir. Ban dasar terdapat pada bagian depan sebanyak 2 (dua) buah, pada ban tarik belakang sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya untuk ban vulkanisir terdapat pada ban bagian tengah sebanyak 4 (empat) buah dan 1 (satu) buah pada ban serep totalnya adalah sebanyak 11 (sebelas) buah ban termasuk ban serep;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan laporan dari *Head Operational* perusahaan pusat di Padang, PT. Surya Persada Ersindo mengalami kerugian sejumlah Rp19.504.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengganti ban serta velg milik PT. Surya Persada Ersindo yang terpasang pada truk yang dibawa oleh Terdakwa dengan ban dan velg milik orang lain yang kondisinya sudah tidak layak pakai;
- Bahwa pemilik dari lima buah ban merk GT Miler ukuran 1.000/20 beserta lima buah velgnya yang ditukarkan oleh Terdakwa adalah PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa foto barang bukti 5 (lima) buah Ban Merk GT.Miller ukuran 1.000/20 dan 5 (lima) buah Velg ukuran 1.000/20 adalah foto barang bukti yang diganti oleh Terdakwa dan 1 (satu) Lembar daftar Perlengkapan dan Konsisi Kendaraan PT. SPE nomor: KMG. 0252 adalah barang bukti surat serah terima kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat melakukan penukaran ban ataupun velg truk yang dibawanya tersebut kepada PT. Surya Persada Ersindo;
- Bahwa hingga kini ban milik perusahaan yang ditukarkan Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Sopian Panggilan Pian Bin Yahya yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur penggelapan yang terdapat pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara khusus dan terperinci maka dengan demikian unsur tersebut mengacu pada definisi delik penggelapan yang telah diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan secara sadar, tanpa adanya paksaan bagi pelaku dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menerjemahkan definisi unsur memiliki, Majelis akan mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 1959, yang memberikan kaidah hukum bahwasannya “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”, sehingga dapat dipandang pula sebagai perbuatan memiliki apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hak adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis, asal bertentangan dengan pemilikinya atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 14 April 1913 “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik sebagiannya maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan suatu barang oleh pelaku tersebut tidaklah dilakukan secara melawan hukum atau atas persetujuan dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya Terdakwa sejak tanggal 31 Juli 2023 adalah supir Truk Tronton merk Mitsubishi Fuso type HD 6x4 nomor polisi BA 8457 BU milik PT. Surya Persada Ersindo yang ditugasi untuk memuat batu bara dari Muaro Bungo untuk diantarkan ke PT. Indah Kiat di Perawang;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa membawa truk milik PT. Surya Persada Ersindo ke Pull PT. Surya Persada Ersindo di Kamang Baru, Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi Rahman bersama Saksi Sandi dan Saksi Riki sebagai tukang bongkar pasang ban telah melakukan pengecekan terhadap ban truk yang dikendarai Terdakwa ternyata ditemukan terdapat 3 (tiga) buah ban dasar bagian belakang dan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah ban vulkanisir bagian tengah yang bukan milik PT. Surya Persada Ersindo;

Menimbang bahwa ciri-ciri barang milik PT. Surya Persada Ersindo yang tidak sesuai dengan ban atau velg yang terpasang pada truk yang di bawa oleh Terdakwa saat itu adalah, yang pertama dari bentuk ragi ban berbeda dengan ragi yang di gunakan oleh truk milik PT. Surya Persada Ersindo, yang kedua jenis ban juga berbeda yang mana ada 3 (tiga) buah ban dasar yang terpasang sudah di ganti dengan ban tambah ragi atau ban sol, yang ketiga ban milik PT. Surya Persada Ersindo semuanya memiliki stempel merek NJK sedangkan yang terpasang saat itu sebanyak 5 (lima) buah tidak ada menggunakan stempel NJK dan velg milik PT. Surya Persada Ersindo juga menggunakan stempel 208 sedangkan 5 (lima) buah velg yang digunakan saat itu tidak ada stempelnya;

Menimbang bahwa jenis ban pada truk yang dibawa oleh Terdakwa adalah ban dasar dan ban vulkanisir. Ban dasar terdapat pada bagian depan sebanyak 2 (dua) buah, pada ban tarik belakang sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya untuk ban vulkanisir terdapat pada ban bagian tengah sebanyak 4 (empat) buah dan 1 (satu) buah pada ban serep totalnya adalah sebanyak 11 (sebelas) buah ban termasuk ban serep;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat melakukan penukaran ban ataupun velg truk yang dibawanya tersebut kepada PT. Surya Persada Ersindo;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan laporan dari *Head Operational* perusahaan pusat di Padang, PT. Surya Persada Ersindo mengalami kerugian sejumlah Rp19.504.000,00 (sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengganti ban serta velg milik PT. Surya Persada Ersindo yang terpasang pada truk yang dibawa oleh Terdakwa dengan ban dan velg milik orang lain yang kondisinya sudah tidak layak pakai;

Menimbang bahwa hingga kini ban milik perusahaan yang ditukarkan Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul dari suatu perjanjian kerja, sementara yang dimaksud pencarian adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan untuk biaya penghidupan sehari-hari dan yang dimaksud upah adalah gaji atau uang atau bentuk lainnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah supir Truk Tronton merk Mitsubishi Fuso type HD 6x4 nomor polisi BA 8457 BU milik PT. Surya Persada Ersindo yang bertugas memuat batu bara di Muaro Bungo untuk diantarkan ke PT. Indah Kiat di Perawang dan atas pekerjaannya itu Terdakwa memperoleh upah dari PT. Surya Persada Ersindo dengan perhitungan gaji borongan yakni Terdakwa dibayar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu) per ton batu bara yang berhasil diantarkan oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya dan hingga perkara ini diputus tidak berusaha mengembalikan nilai kerugian yang telah dialami oleh PT. Surya Persada Ersindo disamping hal tersebut ternyata sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis berdasarkan Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Srl karena terbukti bersalah melakukan penggelapan dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan pada tanggal 29 Januari 2020 maka dengan demikian Majelis memandang pemidanaan yang pernah dijalani Terdakwa tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa karena tidak secara korektif, preventif, dan edukatif memperbaiki sikap dan perbuatan Terdakwa pasca dijatuhi putusan pidana tersebut;

Menimbang bahwa mengenai janji yang diucapkan Terdakwa bahwasannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ternyata janji tersebut pernah diucapkan oleh Terdakwa dan tercatat dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Srl oleh karena janji tersebut ternyata dilanggar maka layak bila pernyataan Terdakwa tersebut dikesampingkan dalam mempertimbangkan lamanya masa pemidanaan bagi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah Ban Merk GT. Miller ukuran 1000/20, dan 5 (lima) buah Velg ukuran 1000/20 yang telah disita dari Terdakwa yang barang bukti tersebut terpasang pada mobil Truk milik PT. Surya Persada Ersindo oleh karena hingga kini lima buah ban dan lima buah velg milik PT. Surya Persada Ersindo belum diketemukan keberadaannya sementara itu hingga perkara ini diputus Terdakwa tidak pernah melakukan penggantian biaya atas ban dan velg milik PT. Surya Persada Ersindo tersebut maka akan lebih bijaksana bila terhadap barang bukti 5 (lima) buah Ban Merk GT. Miller ukuran 1000/20, dan 5 (lima) buah Velg ukuran 1000/20 dikembalikan kepada PT. Surya Persada Ersindo melalui Saksi Rahman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar daftar Perlengkapan dan Konsisi Kendaraan PT. SPE nomor: KMG. 0252 yang merupakan milik dari PT. Surya Persada Ersindo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Surya Persada Ersindo melalui Saksi Rahman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sejenis;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian Panggilan Pian Bin Yahya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 5 (lima) buah ban merk GT. Miller ukuran 1000/20;
 - 5.b. 5 (lima) buah velg ukuran 1000/20;
 - 5.c. 1 (satu) lembar daftar perlengkapan dan konsisi kendaraan PT SPE Nomor KMG. 0252;Dikembalikan kepada PT. Surya Persada Ersindo melalui Saksi Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvi Nirmalasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh Reninovita S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvi Nirmalasari, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)